



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK  
NOMOR 270 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SIAK**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 405/PL.01.6-BA/1408/4/2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Siak;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SIAK.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penggunaan tempat/lokasi sebagaimana Diktum KESATU agar dikoordinasikan dengan pihak pengelola tempat/lokasi.
- KETIGA : Kampanye Rapat Umum oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura  
pada tanggal : 13 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM,  
KABUPATEN SIAK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Fresly Gunata

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK  
 NOMOR 270 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
 DI KABUPATEN SIAK

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU TAHUN 2024**

No	Kecamatan	Kelurahan/Kampung	Lokasi Kampanye Rapat Umum
1	Siak	Kampung Rempak	Lapangan Bola Kaki Kwalian, RT.03 RW.03
		Langkai	Lapangan Bola Kaki, Jalan Paret Baru RT. 005 RW. 002 Dusun II
		Tumang	Lapangan Bola Kaki Kampung Tumang, RT.005 RK.001
		Merempan Hulu	Lapangan Bola Kaki, Jalan Utama, RT.009 RW.003
		Rawang Air Putih	Lapangan Bola Kaki, Jalan Datuk Pesisir RT 003 RK 002 Dusun 1
		Suak Lanjut	Lapangan Bola Kaki Suak Lanjut, RT.004 RW.002
		Buantan Besar	Lapangan Bola Kaki Buantan Besar, RT 01 RW 01 Dusun Raja Kecil
2	Sungai Apit	Sungai Apit	Lapangan Sepak Bola Wahid Rahmad, Seliau Kecamatan Sungai Apit
		Teluk Masjid	Lapangan Sepak Bola Kampung Teluk Masjid, jalan Sultan Syarif Kasim RT.002/RW.004 Dusun III
		Mengkapan	Lapangan Sepak Bola Jalan Pelabuhan Buton Kampung Mengkapan RT.008/RW.004 Dusun II
3	Minas	Minas Jaya	Jl. Ahmad Dahlan Lapangan Bola Kaki Meranti
		Minas Timur	Lapangan Bola Minas Timur KM 10
		Minas Barat	Lapangan Bola Kecamatan Minas
		Mandiingin	Lapangan Balai Kampung Mandiingin Jl. Utama Dusun Montikato RT 004/ RK 006
		Rantau Bertuah	Lapangan Bola Kaki Jl. Utama Dusun Cinta damai
4	Tualang	Kelurahan Perawang	Jl. M Yamin (Lapangan)
		Pinang Sebatang Timur	Lapangan Sepak bola Pinang Sebatang Timur
		Perawang Barat	Lapangan Bola KM 10
		Pinang Sebatang Barat	Lapangan Pasar Selasa Simpang Gambut
		Tualang	Jl. Batin Galang Lapangan Bambu Kuning Jl. Hang Nadim Lapangan Rimbun Pisang
		Maredan	Lapangan Cangkang. Jl. H. Abdullah, RT 02/RK 01 Maredan
		Pinang Sebatang	Lapangan Pujasera Ferry RT 02/RW 02
5	Sungai Mandau	Muara Kelantan	Jl. Sungai Mandau-Siak Rt 004/RK 002 Dusun Tanah Bagus (Lapangan Sepak Bola)
		Lubuk Jering	Jl. Khoni Nagari Rt 002 RK 001 Dusun Lubuk Tako (Lapangan Sepak Bola)
		Bencah Umbai	- RT 002 RK 003 Lapangan Sepak Bola
		Olak	Jl. Petaling Jaya RT 002 RK 001 Lapangan Sepak Bola
		Muara Bungkal	- Jl. KM 100 Lapangan Sepak Bola RT 002 RK 003 Dusun Ponti Samak - Dekat Jembatan Gantung RT 001 RW 003 Dusun Ponti Samak
		Sungai Selodang	Jl. Lebai Abdul Muthalib RT 001 RK 002 Dusun 2 Bumi Kaut (Lapangan Sepak Bola)
6	Dayun	Sawit Permai	Lapangan Bola Kaki Kampung Sawit Permai RT 010 RW 006
		Merangkai	Lapangan Bola Kaki Kampung Merangkai RT 006 RW 002
		Pangkalan Makmur	Lapangan Bola Kaki Dusun Suka Jadi
		Buana Makmur	Lapangan Bola Kaki Kampung Buana Makmur
		Suka Mulia	Lapangan Bola Kaki Kampung Suka Mulia
		Teluk Merbau	Lapangan Bola Kaki Blok A Lapangan Bola Kaki Blok B
		Berumbang Baru	Lapangan Bola Kaki Dusun Kampung Tengah RT 015 RW 003
		Sialang Sakti	Lapangan Bola Kaki Kampung Sialang Sakti
		Banjar Seminai	Lapangan Bola Kaki RT 03 RW 02 Dusun Banjar Agung
		Dayun	Lapangan Bola Kaki KM 70
		Lubuk Tilan	Lapangan Bola Kaki Dusun Kauman (12C)

No	Kecamatan	Kelurahan/Kampung	Lokasi Kampanye Rapat Umum
7	Kerinci Kanan	Buatan Baru	Lapangan Bola Kaki Jalan Sultan Syarif Qasim RT 006/005 Dusun Pematang Tengah
		Bukit Harapan	Lapangan Bola Kaki RT 007/RK04 Dusun Banjar Tengah
		Jati Mulia	Lapangan Bola Kaki Jalur 3 RT004/001 Dusun Mukti Sari
		Buana Bhakti	Lapangan Bola Buana Bhakti RT007/004 Dusun Rawa Buana
		Seminai	Lapangan Bola Kaki Jalan Poros Kampung RT001/RW001 Dusun Meranti
		Kerinci kanan	Lapangan Sepak Bola RT.003 / RW 001 Dusun Bukit Lajim
		Bukit Agung	Lapangan Bola Bukit Agung RT12/RW 05 Dusun 3
		Delima Jaya	Lapangan Terbuka Lokasi Wisata Jalan Anindito Tani RT003/RW001 Dusun Mulia Sari
		Simpang Perak Jaya	Jalan Poros Kampung Simpang Perak Jaya Lapangan Terbuka Kantor Simpang Perak Jaya RT006/RW003 Dusun Bhakti Jaya
		Kumbara Utama	Lapangan Bola Kumbara Utama RT005/RK003 Dusun Sumber rejeki
		Kerinci Kiri	Lapangan Bola Kerinci Kiri RT021/RW002 Dusun Kayu Batu
Gabung Makmur	Lapangan Bola Kaki Jalan Poros Jalur 3 RT005/RW002 Dusun Karya Makmur		
8	Bunga Raya	Bunga Raya	Jalan Tengku Agung Dusun Tani Jaya RT 003 RK 007 (Lapangan Bola Kaki Samping SDN 12 Bungaraya Kampung Bungaraya)
		Jatibaru	Lapangan Bola Kaki Dusun Medan Baru Lapangan Bola Kaki Dusun Sri Mersing
		Jayapura	Lapangan Sepak Bola Yudha Sakti, Jalan Wana Bakti, Dusun 2 (Suka Maju)
		Kemuning Muda	Lapangan Sepak Bola Antariksa Dusun Tani Jaya
		Buantan Lestari	Lapangan Sepak Bola Akro Dusun III
		Tuah Indrapura	Jalan Panglima (Lokasi Balai Dusun Rejo Winangsi) Kampung Tuah Indrapura Lapangan Sepakbola Dusun Bina Baru Kampung Tuah Indrapura
		Langsat Permai	Lapangan Bola Kaki Dusun II Gajah Mukti Kampung Langsat Permai
		Dayang Suri	Lapangan Bola Kaki Kampung Dayang Suri
		Temusai	Tanah Lapang Dusun Temutun Kampung Temusai
		Suak Merambai	Lapangan Bola Kaki Kampung Suak Merambai
9	Koto Gasib	Pangkalan Pisang	Lapangan Sepak Bola KM.2 (RT. 002 RW.001)
		Kuala Gasib	Lapangan Sepak Bola (RT. 003 RW. 002)
		Buatan I	Lapangan Sepak Bola Dusun Kuala Mandau (RT. 002 RW. 001)
		Sengkemang	Lapangan Sepak Bola Dusun Lingkar Padi (RT. 001 RW.001)
		Rantau Panjang	Lapangan Sepak Bola Dusun Suka Damai (RT. 005 RW.002)
		Empang Pandan	Lapangan Sepak Bola Blok E Dusun Tanjung Sari (RT. 013 RW. 005)
		Kerangi Guguh	Lapangan Sepak Bola (RT. 008 RW. 003)
		Sri Gemilang	Lapangan Sepak Bola (RT. 005 RW. 002)
		Tasik Seminai	Lapangan Sepak Bola Dusun Bina Utama (RT. 001 RW. 001)
10	Lubuk Dalam	Lubuk Dalam	Jalan Pertamina ( Lapangan Belakang Pool Prayogo) RT 001 RK 001 Dusun Raja Gasib
		Rawang Kao	Jl. Stadion Purna MTQ RT 04 RK 01 Lapangan Sepak Bola RT 09 RK 03
		Sialang Baru	Di Jalan Wiranegara Jalur 8 RT 017 RK 004 Dusun Pringgading Kampung Sialang Baru ( Samping Lapangan Bola) Di Jalur 3 RT 007 RK 002 Dusun Beringin Kampung Sialang Baru ( Lapangan Bola)
		Sri Gading	Jalan Panglima RT 002 RK 001 Dusun Bambu Kuning (Lapangan Mini) Jalan Raja Negara RT 012 RK 004 Dusun Sidumulyo(Lapangan Bola Blok F)
		Sialang Palas	Jl. Tengku Alain RT 16 RW 01 Blok C Lapangan Sepak Bola
		Empang Baru	Lapangan Bola Kaki Dusun Sidumulyo RT 004 RK 001 Kampung Empang Lapangan terbuka/mini Dusun Sidodadi RT 001 RK 003 Kampung Empang Baru
		11	Kandis
Belutu	Lapangan sepak bola depan SMAN 2 Kandis		
Kampung Kandis	perumahan dama karya (Lapangan Julpan)		
Sam-Sam	Lapangan Bola Kaki PKS Libo		
Jambai Makmur	Lapangan Jambai Sport		
Pencing Bekulo	Lapangan Bola Kampung Pencing Bekulo RT.001 RW.001		
12	Mempura	Kampung Paluh	Lapangan Samping Kantor Desa
		Merempan Hilir	Lapangan Bola Kaki Dusun I Lapangan Bola Kaki Dusun II
		Teluk Merempan	Lapangan Bola Kaki Kp.Teluk Merempan

No	Kecamatan	Kelurahan/Kampung	Lokasi Kampanye Rapat Umum
13	Sabak Auh	Sungai Tengah	Lapangan Bola Kaki Jalan Damai Mekar Indah Dusun Mekar Jaya Ujung
		Sabak Permai	Lapangan Sepak Bola Sabak Permai (RT 11 RW 06)
		Bandar Sungai	Lapangan Sepak Bola Jayamukti ( RT 0 RW 01)
		Bandar Pedada	Lapangan Terbuka Jalan Istiqomah (RT 06 RW 03)
		Belading	Lapangan Sepak Bola Jalan Setia Budi (RT 0 RW 04)
		Laksamana	Lapangan Sepak Bola Jalan Srikandi (RT 03 RW 02)
		Rempak	Lapangan Sepak Bola Jalan Sultan Ismail (RT 04 RW 02)
		Selat Guntung	Lapangan Sepak Bola Jalan Pendidikan (RT 07 RW 03 )
14	Pusako	Sungai Berbari	Jalan sultan Sarif kasim lapangan bola futsal gang Sukaramai
		Dosan	Lapangan Bola Kaki J1.Sultan Syarif Qasim RT.002/RW.001 Dusun 1
		Benayah	Lapangan Bola kaki Bentra Lamo
		Pebadaran	Taman Mangrove Pedado Kampung Pebadaran
		Dusun Pusaka	Lapangan Sepak Bola, Rt,06 Rw.03
		Perincit	Lapangan Sepak Bola Kampung Perincit Jl. Penghulu Ahmad, RT 002 RW 001, Kampung Perincit

Siak Sri Indrapura, 13 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,





SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK  
NOMOR 17 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE  
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SIAK**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 55/PL.01.6-BA/1408/4/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Siak;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SIAK.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Penggunaan Jadwal sebagaimana Diktum KESATU mengatur hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
- KETIGA : Kampanye Rapat Umum oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura  
pada tanggal : 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Fresly Gunata





No.	Kecamatan	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	
		21:01	22:01	23:01	24:01	25:01	26:01	27:01	28:01	29:01	30:01	31:01	01:02	02:02	03:02	04:02	05:02	06:02	07:02	
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
12.	Mempura		2, 4			2, 4			2, 4			2, 4			2, 4			2, 4		
			7			7			7	3, 10,			7	3, 10,			7		7	3, 10,
		1, 5, 8,	12	3, 10,	1, 5, 8,	12	3, 10,	1, 5, 8,	12	16	1, 5, 8,	12	16	1, 5, 8,	12	3, 10,	1, 5, 8,	12	16	
		24	13	16, 17	24	13	16, 17	24	13	17	24	13	17	24	13	16, 17	24	13	17	
		14, 15			14, 15			14, 15			14, 15			14, 15			14, 15			
13.	Sabak Auh	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
			2, 4			2, 4			2, 4			2, 4			2, 4			2, 4		
			7			7			7	3, 10,			7	3, 10,			7		7	3, 10,
		1, 5, 8,	12	3, 10,	1, 5, 8,	12	3, 10,	1, 5, 8,	12	16	1, 5, 8,	12	16	1, 5, 8,	12	3, 10,	1, 5, 8,	12	16	
		14, 15			14, 15			14, 15			14, 15			14, 15			14, 15			
14.	Pusako	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
			2, 4			2, 4			2, 4			2, 4			2, 4			2, 4		
			7			7			7	3, 10,			7	3, 10,			7		7	3, 10,
		1, 5, 8,	12	3, 10,	1, 5, 8,	12	3, 10,	1, 5, 8,	12	16	1, 5, 8,	12	16	1, 5, 8,	12	3, 10,	1, 5, 8,	12	16	
		14, 15			14, 15			14, 15			14, 15			14, 15			14, 15			

Siak Sri Indrapura, 19 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK  
KETUA,

ttd.

**AHMAD RIZAL**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Fresly Gunata